



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Mamad Aksa Putra bin Darul Aksa Talapiu, Nik 7209051109800002, Umur 39

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Kramat, RT.004, RW.015, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sitti Rahmi Monoarfa binti Idris Monoarfa, Nik, 7209056103850004, Umur 34

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Kramat, RT.004, RW.015, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña, Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Apn, tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dondo, Kecamatan ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Moh. Fadlan Monoarfa yang menikahkan para pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ali Alhabsyie dan Salim Al mahdali dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Naura Aisyah Humaira;
5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat status perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mamad Aksa Putra bin Darul Aksa Talapiu**) dengan Pemohon II (**Sitti Rahmi Monoarfa binti Idrus Monoarfa**) yang di langungkan pada tanggal 04 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsaiir:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Apn tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Mei 2020 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7209051109800002, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 7209056103850004, tertanggal 3 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta cerai nomor 0054/AC/2015/PA.Pso atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso tertanggal 10 Maret 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3)

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Fadlan bin Idrus Monoarfa, yang merupakan adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri karena orang tua (ayah) telah meninggal dunia;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Ali Alhabsyie dan Salim Almahdali dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (empat) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
2. Muhammad Sadiq bin Idrus Alhabsyie, yang merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Fadlan bin Idrus Monoarfa;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Ali Alhabsyie dan Salim Almahdali dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (empat) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di kantor Urusan Agama Setempat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan alasan karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di kantor Urusan Agama Setempat. Dan tujuan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Surat Keterangan atas nama Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dibuat dan ditandatangani pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Pemohon II mempunyai *legal standing* atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II bernama Moh. Fadlan Monoarfa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ali Alhabsyie dan Salim Almahdali dengan mas kawin berupa

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang dan alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II bernama Moh. Fadlan Monoarfa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ali Alhabsyie dan Salim Almahdali dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adik kandung Pemohon II bernama Moh. Fadlan Monoarfa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ali Alhabsyie dan Salim Almahdali dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah dengan alasan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mamad Aksa Putra bin Darul Aksa Talapiu**) dengan Pemohon II (**Sitti Rahmi Monoarfa binti Idris Monoarfa**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017 di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah oleh kami, Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I dan Nurlailatul Farida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Hakimuddin, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera,

Drs. H. Hakimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya proses	Rp	65.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	121.000,00
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Ampara

Drs. H. Hakimuddin

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)